



## BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 15 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Rektor Perguruan Tinggi di  
Kabupaten Magelang  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Magelang  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang

di -

TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR:360/066/46/2020

### TENTANG

### PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGELANG

Menunjuk Surat Edaran Bupati Magelang Nomor: 440/064/05/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Magelang dan menegaskan kembali Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0005956 Tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Satuan Pendidikan di Jawa Tengah, dan dalam rangka upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan dampak keadaan tertentu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi semua pihak di Kabupaten Magelang.

Terkait dengan hal tersebut, guna menghindari adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang semakin cepat dan meluas di lingkungan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Magelang, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan langkah strategis untuk mengurangi mobilitas warga sekolah/ perguruan tinggi (*civitas academica*) mulai penetapan hari libur selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 29 Maret 2020 pada Lembaga Pendidikan yang menjadi kewenangan Saudara dan selanjutnya proses belajar mengajar diselenggarakan dengan model jarak jauh melalui sistem online/daring.
2. Penetapan kebijakan sebagaimana tersebut pada angka 1 akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan selanjutnya akan disampaikan kemudian.
3. Agar dilakukan berbagai langkah efektif serta efisien dan secara bersama-sama meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya

- Hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut terkait dengan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, agar melaporkan secara cepat/segera kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Posko Tanggap Darurat Covid-19 dengan nomor telepon (0293) 789999.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.